



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 38 /KPTS/KPU-LB/656731/TAHUN 2016

TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Jo. Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan dan Walikota menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Hasil Penelitian persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- KETIGA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berhak untuk mengikuti undian nomor urut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Bupati Lampung Barat;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Panwas Kabupaten Lampung Barat;
6. Parpol/Gabungan Parpol pengusung pasangan Calon Bupati/Wkl.Bupati;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.  
NOMOR : 38/KPTS/KPU-LB/656731/TAHUN 2016  
TANGGAL : 24 OKTOBER 2016

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

| NAMA PASANGAN CALON<br>BUPATI DAN WAKIL BUPATI | KETERANGAN         |
|------------------------------------------------|--------------------|
| H. PAROSIL MABSUS, S.Pd                        | CALON BUPATI       |
| Drs. H. MAD HASNURIN                           | CALON WAKIL BUPATI |
| DR. H. EDY IRAWAN ARIEF, S.E., M.E.C           | CALON BUPATI       |
| H. ULUL AZMI SOLTIANSA, S.H                    | CALON WAKIL BUPATI |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

